



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482166 - 488947, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 30 /DPRD.LPG/12.01/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing perlu menyetujui dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, telah disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membahas dan memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib;

Memperhatikan:

1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 oleh Gubernur Lampung tanggal 21 November 2010;
2. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 23 November 2011;
3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 25 November 2011;

4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 Tingkat Komisi-Komisi, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran, Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Eksekutif dan Dinas Instansi terkait, Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi tanggal 28 November 2011 s/d 6 Desember 2011;
5. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang Laporan Badan Anggaran, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 6 Desember 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 2.809.749.945.031,-
2. Belanja	Rp. 2.838.249.945.031,-
Defisit Anggaran	<u>Rp. 28.500.000.000,-</u>
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 43.500.000.000,-
b. Pengeluaran	Rp. 15.000.000.000,-
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 28.500.000.000,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

KEDUA : Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pihak Eksekutif wajib memperhatikan Rekomendasi Badan Anggaran, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Desember 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. Hl. MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung.

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TERHADAP HASIL PEMBAHASAN ATAS RAPERDA APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Gubernur Lampung

Yth. Sdr. Wakil Gubernur Lampung

Yth. Pimpinan dan Anggota Dewan DPRD Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Asisten Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Kepala BPK – RI Perwakilan Lampung

Yth. Sdr. Kepala Dinas / Kakanwil / Badan serta Pimpinan Perguruan Tinggi
se - Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN, BUMD Lampung

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol dan Organisasi

Yth. Sdr. Tokoh - tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan
Mass Media dan Para Wartawan

Yth. Bapak - ibu serta Hadirin yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap hasil pembahasan atas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

A. PENDAHULUAN

Mengawali penyampaian Laporan Badan Anggaran, pertama – tama kami mengajak para hadirin sekalian untuk bersama – sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana berkat ridho dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan

DPRD Provinsi Lampung tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2012.

Raperda APBD yang kita lakukan saat ini secara teknis penyusunan, pembahasan, dan penetapannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah direvisi melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dirivisi melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2012. RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2012 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2012 yang disusun dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Raperda APBD yang disampaikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan suratnya Nomor : 903 / 3607 / 09 / 2011 tanggal 21 November 2011, dan secara resmi pula dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 21 November 2011 oleh Gubernur Lampung telah disampaikan Raperda APBD TA. 2012; telah dibahas dan ditelaah secara seksama oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan Yth.

Muatan APBD disusun berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung tentang Kebijakan Umum APBD (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati pada tanggal 21 November 2011 yang lalu. Kesepahaman tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan

yang mendalam antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Jajaran SKPD dengan Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan yang akan kita jalankan benar – benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah secara keseluruhan selama periode satu tahun ke depan (Tahun 2012).

Pada kesempatan ini akan disampaikan hasil Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran atas Raperda APBD TA. 2012 dimaksud, dengan sistematika sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
- B. Pembahasan yang terdiri dari :
 - 1. Proses Pembahasan
 - 2. Materi Bahasan
 - 3. Hasil Pembahasan
- C. Kesimpulan
- D. Rekomendasi
- E. Penutup

B. PEMBAHASAN

1. Proses Pembahasan.

- 1.1. Pada tanggal 28 November s/d 2 Desember 2011, telah dilakukan Rapat Pembahasan Tingkat Komisi-komisi dengan Mitra Kerja masing - masing komisi. Kemudian masing - masing Komisi menyampaikan inventarisasi permasalahan / materi - materi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung. Inventarisasi permasalahan / materi-materi tersebut disepakati dan dijadikan bahan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- 1.2. Pada tanggal 5 Desember 2011, telah dilakukan Rapat Badan Anggaran dengan Ketua Komisi - Komisi DPRD Provinsi Lampung.

- 1.3. Pada tanggal 5 Desember 2011, telah dilakukan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- 1.4. Pada tanggal 6 Desember 2011, telah dilakukan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Ketua Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Lampung.

2. Materi Bahasan

- 2.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- 2.2. Lampiran Raperda APBD Provinsi Lampung TA. 2012 yang terdiri dari :
 1. Ringkasan APBD ;
 2. Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
 3. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
 4. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan ;
 5. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
 6. Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per jabatan ;
 7. Daftar Piutang Daerah ;
 8. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
 9. Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain ;

10. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

11. Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

3. Hasil Pembahasan

Setelah melalui proses pembahasan sebagaimana kami sebutkan di atas, maka diperoleh Komposisi Rancangan APBD Provinsi Lampung TA. 2012, sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH RP
1	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.600.273.135.553
1.1.1	Pajak Daerah	1.434.507.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	6.636.335.500
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.035.480.053
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.094.320.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.192.114.809.478
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	130.598.888.054
1.2.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak / SDA	91.288.994.424
1.2.3	Dana Alokasi Umum	939.139.287.000
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	31.087.640.000
1.3	Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.362.000.000
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2.809.749.945.031
2	BELANJA DAERAH	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.065.731.070.631

2.2	BELANJA LANGSUNG	1.772.518.874.400
	TOTAL BELANJA DAERAH	2.838.249.945.031
	(DEFISIT)	(28.500.000.000)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.	PENERIMAAN	43.500.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berikutnya	43.500.000.000
3.2	PENGELUARAN	15.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	28.500.000.000

C. KESIMPULAN

- Setelah mempertimbangkan seluruh rangkaian Pembahasan atas RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Pendapatan Rp 2.809.749.945.031,00
 - Belanja Rp 2.838.249.945.031,00
Defisit Anggaran (Rp 28.500.000.000,00)
 - Pembiayaan Daerah
 - Penerimaan Rp 43.500.000.000,00
 - Pengeluaran Rp 15.000.000.000,00
 - Pembiayaan Netto Rp 28.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Th. Berkenan -
- Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, merekomendasikan kepada Rapat Paripurna Dewan Yth, kiranya RAPBD Tahun Anggaran 2012 dimaksud dapat disetujui untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan, menjadi

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

D. REKOMENDASI

Dari Hasil Pembahasan, kami merekomendasikan :

1. Kepada seluruh SKPD Provinsi Lampung

- Dengan Anggaran yang sudah tersedia dapat lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan dapat membuat suatu terobosan baru guna lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat; serta penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- Khusus terhadap SKPD penghasil PAD agar dalam menetapkan target PAD harus berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Provinsi Lampung. Kemudian dalam menetapkan target tersebut harus mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Lampung dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Lampung terkait didalamnya jenis item retribusi dan tarif.
- Seluruh SKPD, untuk membuat *Grand Design* program / kegiatan dibidangnya masing – masing, sehingga program pembangunan melalui APBD dapat menjadi lebih fokus dan terencana, bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran dan pengulangan program / kegiatan yang lalu, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.

2. BAPPEDA Provinsi Lampung

Harus mempunyai *Database* yang terorganisir dengan baik, sehingga dapat memudahkan pemantauan dan perencanaan kegiatan – kegiatan yang terdapat di masing – masing Dinas / Intansi Satuan Kerja.

3. **BPLHD Provinsi Lampung**

Untuk dapat melakukan pengawasan – pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup, termasuk masalah limbah, sampah dan kerusakan lingkungan lainnya; serta peningkatan mutu Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung baik sarana, prasarana dan SDM sehingga dapat mengatasi permasalahan limbah dan permasalahan Lingkungan Hidup supaya berdayaguna dan berhasil guna.

4. **Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung**

Untuk memantau program administasi pembangunan sesuai dengan tugas pokok, kemudian mengkaji, merumuskan, menata dan menyempurnakan administarsi pembangunan daerah, prioritas program, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta pembinaan terkait administarsi pembangunan daerah, terutama dalam penggunaan APBD Provinsi, yang termasuk juga program – program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

5. **Dinas Bina Marga Provinsi Lampung**

- Pembangunan dan Pemeliharaan jalan hendaknya dikaitkan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan kualitas pekerjaan itu sendiri, kemudian perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dan terus menerus.
- Adanya keterlibatan pihak swasta dalam rangka melakukan perbaikan / kondisi infrastruktur jalan yang ada di Prov. Lampung.

6. **Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung**

Bahwa untuk pembangunan fasilitas umum pada pengairan dan pemukiman diharapkan mengcover seluruh program yang menjadi aspirasi masyarakat yang disepakati secara bersama oleh DPRD, disamping mengcover usulan – usulan sebelumnya baik yang disampaikan oleh masrakat secara langsung maupun melalui DPRD.

7. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

- Perlu penambahan pembangunan palang pintu perlintasan kereta api pada tahun 2012, untuk dapat dikoordinasikan dengan pihak PT. KAI guna terciptanya keselamatan pengguna jalan;
- Pada tahun yang akan datang program / kegiatan haruslah benar – benar menyentuh pada kepentingan masyarakat (pro rakyat).

8. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Dalam menentukan besaran pajak kendaraan bermotor baik Sepeda Motor (kendaraan roda 2) dan Mobil (kendaraan roda 4) baik itu PKB maupun BBNKB harus berdasarkan perda yang berlaku di Provinsi Lampung dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung

Merekomendasikan untuk memasukkan kegiatan yang merupakan hasil rasionalisasi anggaran usulan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, antara lain :

- Pengembangan Kluster Agribisnis Cabe Merah untuk menjaga Kestabilan Harga dan kesejahteraan Petani.
- Kajian Penyusunan Struktur Insentif dalam pengelolaan Lahan Abadi untuk Swasembada pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
- Pengembangan Pupuk Organomineral melalui pemanfaatan sumberdaya lokal di 14 kelompok tani yang mengelola tanaman Padi, Jagung, Cabe Merah, dan Kakao (Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pringsewu), kerjasama dengan perguruan tinggi negeri.

- Penerapan teknologi mesin perontok padi (*Theser*) yang berfungsi sebagai pencacah jerami dalam rangka peningkatan pendapatan petani, serta pengembangan kemitraan dengan pabrik pupuk organik di 8 (delapan) kelompok tani (Kabupaten Pringsewu dan Lampung Selatan).
- Pelatihan pengembangan Sistem Usaha Tani terpadu berkelanjutan untuk masyarakat petani se – Provinsi Lampung (2 angkatan) kerjasama dengan perguruan tinggi negeri.

10. **Dinas Pendidikan Provinsi Lampung**

Guna terwujudnya tertib administrasi didalam penatausahaan kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, bersama ini disampaikan rekomendasi untuk pengalokasian anggaran sebesar Rp. 78,8 Milyar adalah sebagai berikut : terlebih dahulu dibuat *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang melampirkan penentuan lokus serta standard kualitas pekerjaan dengan membuat Petunjuk Teknis (Juknis) yang jelas.

11. **Kantor Perwakilan Lampung**

Kantor Perwakilan Lampung di Jakarta pada tahun anggaran 2012 agar menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna tercapai pelayanan yang baik dan tarif yang sesuai sehingga memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Pada pembahasan anggaran yang akan datang (RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2012) supaya dianggarkan kembali (lanjutan) rehab / perbaikan kamar – kamar, fasilitas gedung, terutama sarana dan prasarana yang ada di Wisma Lampung, sehingga pelayanan menjadi lebih baik dan pengenalan tarif menjadi optimal.

12. PD. Wahana Raharja

Direksi PD. Wahana Raharja pada saat rapat dengar pendapat tidak dapat menyampaikan Neraca dan Laporan Keuangan sehingga tidak dapat memperhitungkan kontribusi terhadap PAD Provinsi Lampung. Pada tahun 2012 akan dilakukan Audit pada PD. Wahana Raharja.

13. Biro Perlengkapan dan Asset Daerah Provinsi Lampung

Untuk Belanja Langsung, kegunaan anggaran pembebasan lahan untuk program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung sejumlah Rp 132.400.000.000,00; Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyarankan agar dalam menentukan Nilai Pembebasan Lahan tersebut mengacu pada NJOP yang berlaku pada masing – masing lokasi daerah tersebut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

14. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam pembahasan RAPBD yang akan datang jadwal pembahasan agar tepat waktu mengacu pada Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku. Khusus RAPBD Perubahan TA. 2012 agar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2012; dengan menyajikan data – data yang akurat dan data terbaru, sehingga pelaksanaan pembahasan berjalan dengan efektif dan efisien.

E. PENUTUP

Demikianlah Laporan hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Pembahasan atas Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung (Legislatif) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Eksekutif) dan segera dilakukan penyesuaian dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran atas pembahasan Nota Keuangan tentang Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan harapan kiranya kerjasama yang baik dapat senantiasa kita jalin dan kita tingkatkan terus dimasa yang akan datang.

***Sekian terimakasih,
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.***

Telukbetung, 6 Desember 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
BADAN ANGGARAN**

KETUA

PLT. SEKRETARIS,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM

Ir. HANAN A ROZAK, MS